

Menjawab Adzan

Menjawab adzan yang dikumandangkan oleh muadzin hukumnya dianjurkan bagi siapa saja yang mendengarnya, meskipun dalam keadaan junub, haidh, ataupun nifas. Adapun kalimat jawaban adzan itu sama seperti yang dilafalkan oleh muadzin, kecuali saat muadzin melafalkan kalimat, "Hayya alash-shalaah," dan kalimat, "Hayya alal-falaah," karena jawaban untuk kedua kalimat tersebut adalah, "Laa haula wala quwwata illa billaah. (Tiada daya dan upaya kecuali dari Allah)." Hukum ini disepakati oleh tiga madzhab selain **madzhab Hanafi**, karena **menurut madzhab Hanafi** wanita yang sedang haidh atau nifas itu tidak dianjurkan untuk menjawab kalimat adzan. Namun ada pula pendapat lain dari madzhab Hambali yang berbeda dengan dua madzhab lainnya, mereka menambah satu syarat lagi, yaitu hendaknya orang yang menjawab adzan bukanlah orang yang sudah melaksanakan shalat yang sedang diadzankan. Lihatlah pendapat kedua madzhab ini pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hambali, menjawab adzan itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang belum melaksanakan shalat yang diadzankan secara berjamaah, apabila seseorang telah mengerjakannya maka dia tidak termasuk orang yang diserukan dengan adzan tersebut.

Menurut madzhab Hanafi, wanita yang sedang haidh atau nifas tidak perlu menjawab adzan, karena mereka bukanlah orang-orang yang diharuskan untuk menjawab adzan itu dengan perbuatan (yakni melaksanakan shalat), maka mereka pun bukan termasuk orang-orang yang diperintahkan untuk menjawab adzan itu dengan ucapan. Adapun jawaban untuk kalimat khusus yang hanya terdapat pada adzan shalat subtu yaitu kalimat, "Ash-shalaatu khairun minan-naum," maka jawabannya adalah "Shadaqta wa bararta."

Sedangkan jawaban ini hanya disyariatkan kepada mereka yang telah hadir atau akan hadir untuk berjamaah, sedangkan untuk mereka yang tidak hadir maka tidak perlu menjawabnya.

Hukum ini disepakati oleh tiga madzhab selain madzhab Maliki, lihatlah bagaimana pendapat madzhab Maliki mengenai hal ini pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Maliki, tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa orang yang mendengar suara muadzin ketika melafalkan kalimat "Ash-shalaatu khairun minan-naum," dianjurkan untuk menjawab dengan kalimat lain atau bahkan menjawabnya sama sekali, bahkan menurut madzhab ini tidak ada riwayat yang menganjurkan seseorang untuk menjawab kalimat adzan setelah dua kalimat syahadat. Juga tidak disarankan untuk menjawab panggilan adzan bagi orang yang sedang shalat, meskipun shalatnya shalat sunnah atau shalat jenazah, bahkan bukan hanya tidak disarankan saja melainkan dimakruhkan bagi mereka untuk menjawabnya, meski tidak sampai membatalkan shalat, kecuali jika dia sampai menjawabnya dengan kalimat, "Shadaqta wa bararta," atau "Hayya alash-shalah," atau "Ash-shalaatu khairun minan-naum," maka shalatnya sudah tidak sah lagi. Lain halnya jika dia mengatakan, "Laahaula wala quwwata illanbillaah," atau "Shadaqallaah," atau "Shadaqa rasuulullaah," maka shalatnya tidak batal.

Begitu pula tidak dianjurkan untuk menjawab panggilan adzan bagi orang yang sedang melakukan hubungan suami istri atau orang yang sedang buang hajat, karena mereka sama sekali tidak diperkenankan untuk berzikir dalam bentuk apa pun. Tidak dianjurkan pula bagi

orang yang sedang mendengarkan khutbah. **Hukum ini disepakati oleh madzhab Syafi'i dan Hambali**, sedangkan untuk pendapat madzhab Hanafi dan Maliki dapat dilihat pada catatan penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Maliki, bagi orang yang sedang shalat sunnah juga dianjurkan untuk menjawab ab adzan, sedangkan ketika muadzin melafalkan kalimat, "Hayya alash-shalaah," dan kalimat "Hayya alal-falaah," maka dia diwajibkan untuk menjawab, "Laa haula walaa quwwata illaa billaah," apabila dia ingin menyempurnakan shalatnya. Namun apabila dia mengucapkan kalimat sama seperti yang diucapkan oleh muadzin maka batal shalatnya baik dilakukan secara sengaja maupun tidak tahu. Sementara untuk orang yang sedang shalat wajib yang dinazarkan, maka hukumnya makruh untuk menjawab adzan, namun dia boleh menjawabnya setelah selesai dari shalatnya.

Menurut madzhab Hanafi, apabila orang yang sedang melakukan shalat menjawab adzan yang dikumandangkan oleh muadzin, maka shalatnya batal, entah dia bermaksud untuk menjawab ataupun tidak bermaksud apa-apa. Lain halnya jika dia bermaksud untuk mengungkapkan pujipujian kepada Allah dan Rasul-Nya, maka shalatnya tidak batal. Hukum ini berlaku bagi orang yang shalat sunnah ataupun shalat fardhu.

Adapun bagi murid dan guru yang sedang belajar-mengajar, mereka tetap dianjurkan untuk menjawab panggilan adzan, ini menurut tiga madzhab **selain madzhab Hanafi**, sedangkan menurut **madzhab Hanafi** mereka tidak perlu untuk menjawab panggilan adzan. Sedangkan untuk orang yang sedang membaca Al-Qur'an dan sedang berzikir, mereka tetap dianjurkan untuk menjawab panggilan adzan menurut seluruh madzhab. Sementara untuk orang yang sedang makan, **menurut madzhab Maliki dan Hambali** mereka juga disarankan untuk menjawab panggilan adzan, sedangkan menurut **madzhab Syafi'i dan Hambali** tidak disarankan. Sedangkan untuk kalimat tarji', kedua madzhab yang mensyariatkan kalimat ini untuk dilafalkan oleh muadzin, yaitu **madzhab Syafi'i dan Maliki**, mereka sama-sama berpendapat bahwa kalimat itu juga dianjurkan untuk dijawab. Hanya bedanya, **madzhab Syafi'i** menganjurkan dua kali jawaban, sedangkan **madzhab Maliki** cukup hanya dengan satu jawaban saja. Itu adalah jawaban untuk masing-masing kalimat adzan, sedangkan untuk jawaban adzan secara keseluruhan setelah semua kalimatnya selesai, maka dianjurkan bagi yang mendengarnya untuk bershalawat kepada Nabi SAW, kemudian berdoa,

"Allahumma rabbi hadzihid da'watit taamah, wash shalaatil qaaimah aati muhammadanil wasiilata wal fadhiilah"

"Ya Allah, Rabb panggilan sempurna ini dan Rabb shalat yang akan didirikan, berikanlah Muhammad wasilah dan keutamaan, dan bangunknlah untuknya derajat terpuji yang Engkau janjikan." [H.R. Bukhari]